

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 430/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT JABARANO JAYA BUANA**, beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda Nomor 70, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya, kantor advokat K&K Advocates - Intellectual Property beralamat di KMO Building Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja NO 1, berdasarkan surat kuasa tanggal: 27 Maret 2025 bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **28 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **JABARANO[®] COFFEE** Nomor Agenda **JID2023100027** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **23 November 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **JABARANO[®] COFFEE** Nomor Agenda **JID2023100027**, tertanggal **23 November 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan merek terdaftar **Jabarano** milik pihak lain nomor daftar: **IDM000863490** untuk barang dan / jasa sejenis



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon **Banding**.

Bahwa Pemohon **Banding** keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek **JABARANO[®] COFFEE** Nomor Agenda **JID2023100027** diajukan untuk melindungi jenis jasa dalam kelas **35** yang diajukan oleh Pemohon **Banding** masih dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa permintaan permohonan Merek **JABARANO[®] COFFEE** Nomor Agenda **JID2023100027** atas nama Pemohon **Banding** **ditolak** karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar **Jabarano** Nomor Daftar: **IDM000863490**;
3. Pemohon keberatan atas penolakan tersebut, karena kedua merek diajukan dalam kelas yang berbeda, yaitu Pemohon di kelas 35 dan merek pembanding di kelas 30. Keseluruhan jenis jasa milik Pemohon tidak memiliki persamaan jenis barang/jasa, segment pasar diantara keduanya berbeda;
4. Selain perbedaan kelas, perbedaan kedua merek tersebut juga dapat dilihat pada tampilan visual keseluruhan dan pengucapan, dimana merek Pemohon ada tambahan kata **COFFEE ROASTERY**. Perbedaan tersebut terbukti memperkecil kemungkinan terjadinya kebingungan di kalangan masyarakat konsumen apabila kedua merek tersebut terdaftar secara bersama-sama (co-exist);

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **JABARANO[®] COFFEE** Nomor Agenda **JID2023100027** tertanggal **23 November 2024** telah diterima oleh Pemohon **Banding**, dan Pemohon **Banding** telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **18 Juni 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **JABARANO** COFFEE Nomor Agenda **JID2023100027**, melindungi jenis jasa **Kelas 35**, berupa: *"pemasaran media sosial; jasa periklanan media sosial; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis; manajemen bisnis komersial; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; promosi penjualan; layanan iklan, pemasaran dan promosi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; distribusi barang promosi; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; iklan, promosi, dan layanan keagenan; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa iklan dan promosi; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman;*

jasa distributor terkait produk konsumsi atau makanan dan minuman atau bahan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran; jasa toko serba ada retail; Jasa toko eceran secara online; jasa toko untuk penjualan souvenir; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; jasa pemesanan (untuk orang lain); Layanan pemesanan buku secara online; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; jasa pemesanan daring; jasa pemesanan melalui telepon; Layanan toko ritel yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; toko yang menjual botol-botol minuman; Layanan toko ritel yang menampilkan botol air dijual kosong”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

merek **Jabarano** milik pihak lain nomor daftar: **IDM000863490** untuk barang dan / jasa sejenis

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek **Jabarano** nomor daftar: **IDM000863490** untuk melindungi jenis jasa di **kelas 30** berupa: “*minuman berbahan dasar kopi siap minum; kopi (minuman) siap minum; minuman yang terbuat dari kopi; minuman berbahan dasar kopi siap minum; kopi (minuman) siap minum; minuman yang terbuat dari kopi; bubuk coklat; kopi, teh, coklat dan kopi buatan*”;

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis jasa di **Kelas 35**, berupa: “*pemasaran media sosial; jasa periklanan media sosial; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; layanan pemasaran merek media sosial*

berbasis pelanggan online; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis; manajemen bisnis komersial; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; promosi penjualan; layanan iklan, pemasaran dan promosi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; distribusi barang promosi; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; iklan, promosi, dan layanan keagenan; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa iklan dan promosi; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; jasa distributor terkait produk konsumsi atau makanan dan minuman atau bahan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran; jasa toko serba ada retail; Jasa toko eceran secara online; jasa toko untuk penjualan souvenir; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; jasa pemesanan (untuk orang lain); Layanan pemesanan buku secara online; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; jasa pemesanan daring; jasa pemesanan melalui telepon; Layanan toko ritel yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; toko yang menjual botol-botol minuman; Layanan toko ritel yang menampilkan botol air dijual kosong". yang

terdapat pada Merek  Nomor Agenda **JID2023100027** atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis jasa di **kelas 35** berupa: "minuman berbahan dasar kopi siap minum; kopi (minuman) siap minum; minuman yang terbuat dari kopi; minuman berbahan dasar kopi siap minum; kopi (minuman) siap minum; minuman yang terbuat dari kopi; bubuk coklat; kopi, teh, coklat dan kopi buatan" yang terdapat pada

merek **Jabarano** nomor daftar: **IDM000863490** terdapat **sebagian jenis jasa** yang memiliki persamaan pada barang/jasa sejenis, dan terdapat sebagian jasa yang tidak memiliki persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan, yakni untuk jenis jasa kelas 35 berupa: "pemasaran media sosial; jasa periklanan media sosial; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis; manajemen bisnis komersial; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; promosi penjualan; layanan iklan, pemasaran dan promosi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; distribusi barang promosi; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; iklan, promosi, dan layanan keagenan; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa iklan dan promosi; jasa toko untuk penjualan

*souvenir; Layanan pemesanan buku secara online; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; jasa pemesanan daring; jasa pemesanan melalui telepon". Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan terdapat **sebagian jasa** yang dikategorikan sebagai barang/jasa sejenis. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **JABARANO** COFFEE Nomor Agenda **JID2023100027** untuk jenis jasa kelas **35** diajukan **PT JABARANO JAYA BUANA**, beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda Nomor 70, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **Jabarano** Nomor Daftar: **IDM000863490**, terdaftar atas nama **Rahmah Fadilah**, di Gang Al Pakah No. 44 RT. 02 RW. 03, Kota Cimahi, Bandung, Jawa barat, 40512;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:



Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda JID2023100027	Merek Pembanding Nomor daftar IDM000863490
	
JABARANO COFFEE ROASTERY	Jabarano

Menimbang bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah  milik Pemohon Banding dengan merek Jabarano nomor daftar: **IDM000863490**, dimana unsur merek yang dominan antara merek yang diajukan Pemohon Banding dengan merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai **persamaan pada pokoknya** baik mengenai adanya persamaan bunyi ucapan kata JABARANO serta kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa dari sisi substantif merek, yang diperbandingkan adalah antara merek  agenda nomor JID2023100027 atas Jabarano nama Pemohon Banding, dengan merek Jabarano dengan nomor **IDM000863490** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bunyi ucapan/fonetis dan kesan yang terbentuk dari merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang/jasa yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya untuk **sebagian jenis jasa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor JID2023100027, Jabarano apabila dibandingkan dengan merek Jabarano dengan nomor **IDM000863490** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai

persamaan bunyi pengucapan dan kesan yang terbentuk sehingga kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya untuk sebagian jenis jasa, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk **sebagian jenis jasa**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

Merek  Nomor Agenda **JID2023100027** dapat didaftar untuk **sebagian jenis jasa**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk sebagian jenis barang/jasa;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

Merek  Nomor Agenda **JID2023100027** dengan tanggal penerimaan 30 Oktober 2023 oleh Pemohon Banding, untuk sebagian jenis barang/jasa dalam **kelas 35**, berupa: *"pemasaran media sosial; jasa periklanan media sosial; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis; manajemen bisnis komersial; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; promosi penjualan; layanan iklan, pemasaran dan promosi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; distribusi barang promosi; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; iklan, promosi, dan layanan keagenan; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa iklan dan promosi; jasa toko untuk penjualan souvenir; Layanan pemesanan buku secara*

online; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; jasa pemesanan daring; jasa pemesanan melalui telepon” dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **7 Agustus 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari PROF. DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua dengan DR. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.SI dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota

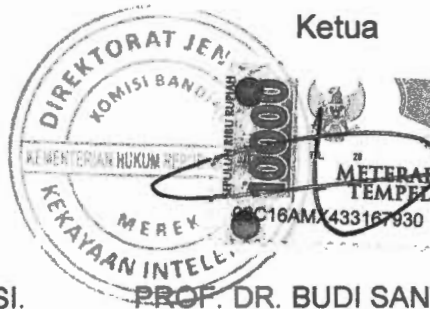
Anggota

1. DR. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.SI.

Lusi Dekrisna

2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H

Ketua



PROF. DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

